



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 29 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kayong Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agus Hendri, S.H., Advokat, berkantor Jalan Sepakat Gang Brata, Nomor 3, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, email: *agushend66@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2024 dan terdaftar pada tanggal 16 Januari 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 18 Desember 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kayong Utara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2022, dihadapan

halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencacat Nikah Kantor urusan Agama Kabupaten Kayong Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :0006/06/II/2022 tanggal **15 Januari 2022** dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Kayong Utara selama **6 (enam) bulan**, hingga berpisah pada tanggal **26 Juni 2023**;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis, mulai goyah dan tidak harmonis lagi sejak **tanggal 26 Juni 2023**, disebabkan karena 1.Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat lebih dari 3 bulan, 2. Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama lebih dari 6 bulan;
6. Bahwa sejak **tanggal 26 Juni 2023**, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tempat tidur yakni Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Kayong Utara, sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah abang kandung/kakak iparnya di Kabupaten Kayong Utara, sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, dan sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan badan lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa Tergugat telah nyata-nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atas pelanggaran tersebut;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluarnya;

halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu KHUL'I Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

A T A U apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 23 Januari 2024 dan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 3 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/06/II/2022, tanggal 15 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegele*n, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 05 Mei 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kayong Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Januari 2022;
- Bahwa saksi melihat langsung saat ijab kabul antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung Tergugat mengucapkan janji taklik talak setelah selesai ijab kabul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama setahun kemudian pindah ke kontrakan selama 6 (enam) bulan dan terakhir kembali tinggal bersama saksi hingga Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah saksi;

halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juni 2023. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali bahkan hanya sekedar untuk mengetahui keadaan Penggugat;
 - Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, tidak ada nafkah sama sekali untuk Penggugat dari Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk kembali pulang bersama Penggugat akan tetapi Tergugat menyatakan sudah tidak mau lagi rukun bersama Penggugat dengan alasan karena Penggugat bersifat pemboros;
2. **SAKSI 2 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 22 September 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kayong Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada awal tahun 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama setahun kemudian pindah ke kontrakan selama 6 (enam) bulan dan terakhir kembali tinggal bersama orang tua Penggugat hingga Tergugat pergi dari rumah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Juni 2023. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali bahkan hanya sekedar untuk mengetahui keadaan Penggugat;
 - Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, tidak ada nafkah sama sekali untuk Penggugat;
 - Bahwa saksi masih sering bertemu dengan Tergugat di jalan dan meminta kepada Tergugat untuk kembali pulang bersama Penggugat akan tetapi Tergugat menyatakan sudah tidak mau lagi rukun

halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dengan alasan karena Penggugat bersifat pemboros;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Agus Hendri, S.H., para advokat yang berkantor di Jalan Sepakat Gang Brata, Nomor 3, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, email: *agushend66@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 41/S.Kuasa/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 23 Januari 2024 dan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 3 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan yakni Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan, Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan. Penggugat tidak ridha dan memohon kepada Pengadilan Agama Ketapang agar menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 15 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut Tergugat menandatangani halaman sigat ta'liq, dengan demikian terbukti pula bahwa Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 Penggugat) dan saksi 2 (SAKSI 2 Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg/Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 308 dan 309 R.Bg/Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 atau selama kurang lebih 8 (delapan) bulan hingga sekarang. Selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat atau memberikan nafkah kepada Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Januari 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, Tergugat mengucapkan *sighat* taklik talak;

halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa sejak perpisahan tersebut Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat terbukti telah melanggar *sighat* taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah terlaksana yakni tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya (angka 2), membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan atau lebih (angka 4);

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: “*Suami melanggar taklik talak*”;

Bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan *nash-nash* syar’i dan pendapat Ahli Fiqh sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al-Isra’ ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya.”

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. *Shighat* taklik talak

halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Pengertiannya, *shighat* taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka pasti terpenuhi isi yang diperjanjikan dalam *shighat* taklik talak tersebut;

2. Hadits Rasulullah SAW.:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا** (رواه الترمذي)

Artinya: "Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy r.a., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamaian itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (H.R. at-Tirmidziy);

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam'i Adillat al-Ahkâm*, karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut at-Tirmidziy, hadits di atas berkategori shahîh, dan oleh karenanya harus dijadikan sebagai dalil hukum. Hadits tersebut, di antaranya menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena *shighat* taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli Fiqh dalam kitab *as-Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr*, Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

مَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafazh yang telah diucapkannya tersebut.”

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadl* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya Tergugat ditetapkan telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib mentaatinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhnya talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitem perceraian Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** dan **Arif Masdukhin, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ikhwan Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Arif Masdukhin, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00

halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp56.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp28.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp239.000,00

Terbilang (*dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Mustafa, S.H.

halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)